

Faculty of Law–Universitas Wijayakusuma

Vol.6, No. 1, Juni 2024

P-ISSN: 2722-9149

E-ISSN: 2722-9157

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (cc-by)

Keamanan Pangan Berbasis Kearifan Lokal Semarang Dalam Pendekatan Komparatif Antropologi Hukum

Emy Handayani¹, Mas'ut², Surya Kusuma Wardana³

^{1,2} Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang

³ Dosen Fakultas Hukum Undaris

e-mail : emyfhundip@yahoo.co.id

Abstract

Food safety for local products is very necessary for people who live in several regions in Indonesia, especially the city of Semarang. Food safety can be characterized as food that is good, high quality, has quality, guaranteed good nutrition, safe for consumption. Protection of local food safety in local communities prioritizes food safety and health of local Semarang residents who consume local food products in Semarang City. So that it can provide legal protection for local communities, in this case local consumers, so supervision is needed in food policy and strengthening food institutions. The suggestion used through the Comparative Legal Anthropology approach is that it is hoped that food safety based on local wisdom can provide legal regulations related to the Food Law which will be compared with the conditions of society in Semarang City.

Keywords: Local Product Food Safety, Local Consumer Protection, Comparative Legal Anthropology

Abstrak

Keamanan terhadap pangan produk lokal sangat diperlukan untuk masyarakat yang mendiami beberapa daerah di Indonesia, khususnya Kota Semarang. Keamanan pangan dapat dicirikan sebagai pangan yang baik, berkualitas, memiliki mutu, terjamin akan nutrisi yang baik, aman untuk dikonsumsi. Perlindungan atas keamanan pangan lokal pada masyarakat lokal mengutamakan keamanan makanan dan kesehatan masyarakat lokal Semarang yang mengonsumsi produk pangan lokal di Kota Semarang. Sehingga dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat lokal, dalam hal ini konsumen lokal, sehingga diperlukan pengawasan dalam kebijakan pangan dan penguatan kelembagaan pangan. Saran yang digunakan melalui pendekatan Komparatif Antropologi Hukum diharapkan keamanan pangan berbasis kearifan lokal dapat memberikan pengaturan-pengaturan hukum yang berkaitan dengan Undang-Undang Pangan yang akan diperbandingkan dengan kondisi masyarakat di Kota Semarang.

Kata Kunci: Keamanan Pangan Produk Lokal, Perlindungan Konsumen Lokal, Komparatif Antropologi Hukum

Copyright©2019WijayakusumaLawReview.Allrightsreserved.

PENDAHULUAN

Dalam Antropologi Hukum, keamanan produk pangan lokal berbasis kearifan lokal mengacu pada Undang-Undang Pangan, keamanan pangan diartikan sebagai kondisi atau upaya untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologi, kimia dan benda lain yang mengganggu, merugikan, membahayakan kesehatan. Dalam sisi pendekatan komparatif, bagi masyarakat lokal /konsumen yang mengonsumsi produk pangan lokal harus mengacu pada Undang-Undang Pangan yang menyatakan keamanan terkait langsung dengan kesehatan manusia, sebagai cemaran biologis seperti bakteri, virus, parasite, cendawan, pencemaran kimia seperti pestisida, vaksin/racun, logam berat serta pencemaran fisik seperti radiasi.

Untuk menjamin produk pangan lokal berbasis kearifan lokal yang aman dan sehat, maka program keamanan lokal dilengkapi dengan program keamanan pangannya melalui peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, sarana laboratorium pengujian, standar nasional dan internasional, sistem jaminan keamanan pangan terhadap produk pangan lokal yang memiliki

jaminan mutu pangan yang baik, sehingga dapat memberikan perlindungan bagi kesehatan masyarakat lokal, khususnya Kota Semarang.

Untuk itu, keamanan pangan merupakan salah satu aspek penting dalam menentukan kualitas Sumber Daya Manusia/SDM. Sehingga produsen pangan lokal bertanggung jawab terhadap pangan yang dihasilkan sementara konsumen produk pangan lokal mempunyai fungsi control social dan Pemerintah Kota Semarang memiliki fungsi penjaminan keamanan pangan dalam menegakkan aturan pangan sebagaimana mestinya dan harus dilatih dan ditingkatkan kemampuannya baik penilai keamanan pangan, penyuluh keamanan pangan, inspektur keamanan pangan di Kota Semarang dalam penguatan pengetahuan tentang keamanan pangan melalui pelatihan-pelatihan auditor / inspektur pangan dan HACCP (Sistem Keamanan Pangan).

Dengan demikian diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan kesadaran akan produk pangan lokal berbasis kearifan lokal Semarang aman utk dikonsumsi khususnya masyarakat Kota Semarang, sehingga realisasi yang diharapkan dapat terwujud meliputi realisasi kegiatan penanganan keamanan pangan dan realisasi peraturan perundang-undangan baru yang dapat memberikan perlindungan keamanan pangan produk lokal berbasis kearifan lokal Semarang dalam Pendekatan Komparatif Antropologi Hukum.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah eksistensi keamanan produk pangan lokal Semarang berbasis Kearifan lokal ?
2. Bagaimana perlindungan konsumen pangan lokal di Kota Semarang?

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan kebudayaan berbasis pendekatan komparatif Antropologi Hukum merupakan metode dalam analisis data yang dilakukan peneliti dengan memperbandingkan peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya terkait dengan UU Pangan, UU Sistem Keamanan Pangan dan Peraturan Daerah Kota Semarang berkaitan dengan pangan, perlindungan konsumen pangan, kebijakan pangan dalam memperbandingkan permasalahan pangan baik mutu, jaminan, keamanan produk pangan lokal serta penyimpangan-penyimpangan mutu pangan dan penyalahgunaan wewenang pembuat kebijakan keamanan pangan aman, layak, higienitas tinggi berdasarkan peraturan yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Eksistensi Keamanan Produk Pangan Lokal Semarang berbasis Kearifan Lokal

Kearifan lokal yang melekat pada produk pangan lokal merupakan seperangkat pengetahuan dan praktik-praktik yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi dengan cara yang baik dan benar. Kata Perangkat menunjukkan bahwa pengetahuan terdiri dari beberapa unsur yang membentuk suatu kesatuan. Untuk itu kearifan lokal merupakan tata tertulis yang menjadi acuan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, antara lain :

- 1) Tata aturan yang menyangkut hubungan antar sesama manusia, missal interaksi social antar individu, kelompok terkait dengan penjagaan dan perlindungan produk lokal dalam kehidupan sehari-hari
- 2) Tata aturan yang menyangkut hubungan manusia dengan alam, binatang atau tumbuh-tumbuhan yang bertujuan pada konservasi alam. Keterkaitan dengan produk pangan lokal erat dengan aspek pangan dalam kearifan lokal yang masih berfungsi dengan baik sesuai dengan perkembangan zaman.
- 3) Tata aturan yang menyangkut hubungan manusia dengan alam ghaib misalnya hubungan manusia dengan Tuhan atau roh-roh ghaib

Dapat disimpulkan bahwa kearifan lokal terkait dengan kearifan pangan lokal petani yang tidak bisa dilepaskan dengan pengetahuan akan eksistensi keamanan pangan lokal terhubung dengan gejala-gejala alam sebagai penyebab sumber daya pangan lokal /tradisional akan kekurangan pangan dapat teratasi demi kesejahteraan masyarakat Kota Semarang khususnya dalam pengembangan produk pangan lokal Kota Semarang

B. Perlindungan Konsumen Pangan Lokal

Keamanan Pangan menjadi factor yang sangat penting dalam rangka melindungi konsumen pangan lokal di Kota Semarang, baik dalam perkembangan pengolahan pangan, peningkatan pengawasan mutu, perbaikan sanitasi, standarisasi pengepakan dan labeling, Sehingga keamanan pangan memiliki cakupan luas meliputi berbagai aspek sejak dari proses produksi, pengolahan, penyimpanan, transportasi sampai ke tangan konsumen pangan lokal.

Meskipun kesadaran konsumen produk pangan lokal masih rendah, disebabkan karena belum dipahaminya pengertian tentang proses pengolahan yang baik, penggunaan bahan kimia yang melebihi ambang batas, sehingga masih belum menjamin makanan yang dikonsumsi benar-benar sehat, aman dan halal serta bermutu.

Dengan demikian, pengawasan terhadap keamanan pangan bagi produk pangan lokal yang dikonsumsi merupakan kewajiban yang harus dilakukan Pemerintah Kota Semarang, dan memiliki tujuan untuk meningkatkan daya saing produk pangan lokal di Kota Semarang.

KESIMPULAN

1. Simpulan

Pendekatan Komparatif antropologi hukum merupakan salah satu upaya untuk membandingkan peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan pangan, keamanan pangan, aman untuk dikonsumsi serta memiliki standarisasi mutu produk pangan lokal berbasis kearifan lokal kota Semarang berdasarkan Undang-Undang Pangan dan UU Perlindungan Konsumen bagi masyarakat lokal .

2. Saran

Diperlukan adanya satu instansi yang menangani masalah keamanan pangan secara lebih tegas sejak pangan diproduksi, diolah, diedarkan dan disalurkan serta adanya pengawasan keamanan dan mutu bagi produk pangan lokal yang dikonsumsi, sehingga penjaminan keamanan mutu bagi produk pangan lokal dan standarisasi produk pangan lokal di Kota Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Celina Tri S. Kristiyani, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Halim Nababan, Winiati P. Rahayu, Pendidikan Keamanan Pangan Untuk Petugas, IPB Press, Bandung, 2011
- John Cresswell, Research Design : Pendekatan Kualitatif, Pendekatan Kuantitatif, dan Mixed, terjemahan Achmad Fawaid, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2010
- Sumijati Atmosudiro, Ahimsa Dalam Sejarah Pangan, Pertanian Terpadu Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional, UGM, Yogyakarta, 2010
- Wawan Kurniawan, Sistem Manajemen Keamanan Pangan ISO 22000 Untuk Industri yang Berhubungan Dengan Pangan, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Trisakti, Jakarta, 2012